



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



Nomor: 060/SPS-IP/FISIP/V/2017

Nomor: 535/UN45.6/KS/2017

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (09-05-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) **Dr. DEWI KURNIASIH, S.IP., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia berkedudukan di Bandung Jalan Dipati Ukur Nomor 112-116 Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **BOBBY RAHMAN, S.Sos., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berkedudukan di Cot Teungku Nie - Reuleut Kecamatan Muara Batu - Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
T u j u a n**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan:

- (1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh para pihak.

- (2) Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan Seminar dan Jurnal Ilmiah yang dikelola para pihak.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan kerjasama pendampingan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia kepada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh meliputi:

- (1) Pendidikan.
- (2) Penelitian bersama.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 diarahkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang disinergikan dengan program/kegiatan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh.

Pasal 4

Pembiayaan dan Jangka Waktu Kerjasama

Biaya-biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari para pihak, maupun dari berbagai pihak lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 5

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk batas waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

Pembatalan dan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
Penutup

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan kesadaran dan itikad baik dari kedua belah pihak, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan bermaterai cukup, diperuntukkan masing-masing pihak.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama ini apabila dipandang perlu, dengan kesepakatan kedua belah pihak dapat diadakan Addendum Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kedua
Ketua Program Studi
Ilmu Politik FISIP Unimal



Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom



Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.